



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/204/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PEMBAYARAN/PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 KEPADA CAMAT, LURAH, KEPALA
DESA, KEPALA LINGKUNGAN DAN KEPALA DUSUN SE KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan /Kelurahan /Desa /Lingkungan /Dusun, perlu memberikan hadiah kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah Percepatan Pembayaran/Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun se Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Pemberian Hadiah Percepatan Pembayaran/Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun se Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pemberian Hadiah sebagaimana dimaksud diktum **"KESATU"** ditentukan dengan kriteria/klasifikasi sebagai berikut:

I. Camat :

a. Baku s/d 600 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 2.750.000,00
- Peringkat II : Rp 2.500.000,00
- Peringkat III: Rp 2.250.000,00

b. Baku lebih dari 600 Juta keatas diambil 3 (tiga) peringkat yaitu:

- Peringkat I : Rp 3.500.000,00
- Peringkat II : Rp 3.250.000,00
- Peringkat III: Rp 3.000.000,00

II. Lurah/Kepala Desa :

1. Wilayah Utara (Kecamatan Tegalombo, Nawangan, Bandar)

a. Baku s/d 30 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.200.000,00
- Peringkat II : Rp 1.100.000,00
- Peringkat III: Rp 1.000.000,00

b. Baku 30 Juta s/d 50 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.300.000,00
- Peringkat II : Rp 1.200.000,00
- Peringkat III: Rp 1.100.000,00

c. Baku 50 Juta keatas diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.400.000,00
- Peringkat II : Rp 1.300.000,00
- Peringkat III: Rp 1.200.000,00

2. Wilayah Barat (Kecamatan Pringkuku, Punung, Donorojo)

a. Baku s/d 30 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.200.000,00
- Peringkat II : Rp 1.100.000,00
- Peringkat III: Rp 1.000.000,00

b. Baku 30 Juta s/d 50 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.300.000,00
- Peringkat II : Rp 1.200.000,00
- Peringkat III: Rp 1.100.000,00

c. Baku 50 Juta keatas diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.400.000,00
- Peringkat II : Rp 1.300.000,00
- Peringkat III: Rp 1.200.000,00

3. Wilayah Timur (Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro)

a. Baku s/d 30 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.200.000,00
- Peringkat II : Rp 1.100.000,00
- Peringkat III: Rp 1.000.000,00

b. Baku 30 Juta s/d 50 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.300.000,00
- Peringkat II : Rp 1.200.000,00
- Peringkat III: Rp 1.100.000,00

c. Baku 50 Juta keatas diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.400.000,00
- Peringkat II : Rp 1.300.000,00
- Peringkat III: Rp 1.200.000,00

4. Kecamatan Kebonagung, Anjosari

a. Baku s/d 30 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.200.000,00
- Peringkat II : Rp 1.100.000,00
- Peringkat III: Rp 1.000.000,00

e. Baku 30 Juta s/d 50 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :

- Peringkat I : Rp 1.300.000,00

- Peringkat II : Rp 1.200.000,00
- Peringkat III: Rp 1.100.000,00
- c. Baku 50 Juta keatas diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :
 - Peringkat I : Rp 1.400.000,00
 - Peringkat II : Rp 1.300.000,00
 - Peringkat III: Rp 1.200.000,00

5. Kecamatan Pacitan

- a. Baku s/d 50 Juta diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :
 - Peringkat I : Rp 1.300.000,00
 - Peringkat II: Rp 1.200.000,00
 - Peringkat III: Rp 1.100.000,00
- c. Baku lebih dari 50 Juta keatas diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :
 - Peringkat I : Rp 1.400.000,00
 - Peringkat II: Rp 1.300.000,00
 - Peringkat III: Rp 1.200.000,00

III. Kepala Lingkungan/Kepala Dusun

Untuk Kejuaraan Tingkat Lingkungan/Dusun diambil 1 Kejuaraan dalam setiap Desa / Kelurahan dengan nilai hadiah sebesar Rp 250.000,00

- KETIGA** : Kecamatan / Kelurahan / Desa / Lingkungan dan Dusun dinyatakan lunas dihitung pada Jam, Tanggal dan Bulan yang telah tercatat dari laporan petugas pemungut di Bank Jatim Cabang Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 4 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Kelurahan se-Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Desa se-Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Lingkungan/Dusun se-Kabupaten Pacitan.
-